

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM KEJAHATAN DIGITAL (CYBER CRIME)

A. Tinjauan Umum Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *“De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *“Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”*, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³⁶ A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.³⁷

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm, 21.

³⁷ A.Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm, 8

kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.³⁸

Menurut Krebe³⁹, negara sebagai pencipta dan pengerak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.⁴⁰

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁴¹

³⁸ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009 hlm, 17.

³⁹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm, 181.

⁴⁰ W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm, 1.

⁴¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm, 9

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁴²

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁴³ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya.⁴⁴

2. Teori-teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum

⁴² Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987 hlm, 153

⁴³ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1987 hlm, 166.

⁴⁴ Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm, 153.

pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁴⁵

Ide lainnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan.pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan citacitanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi. Dari konsep ini yang diidealkan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti konsep negara adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁴⁶

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dala pemakaian selanjutnya.

⁴⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jskarta, hlm, 19.

⁴⁶ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm, 20.

Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-15 dalam ketatanegaraan Indonesia.⁴⁷

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).⁴⁸ Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap para warga negara maupun dala saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 18.

⁴⁸ Azhari, *Op.Cit*, hlm, 18.

Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terusmenerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum.⁴⁹

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwakerstaat*.⁵⁰ Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukhtie Fadjar, pengertian negara hukum dihubungkan dengan

⁴⁹ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, Malang, 2005, hlm, 10.

⁵⁰ Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, Jakarta, 1987 hlm, 152.

organisasi *intern* dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.⁵¹

Oemar Seno Adjie juga menemukan tiga bentuk negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, *socialist legality*, dan negara hukum pancasila. Menurut Adjie, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtsstaat*. Sementara itu antara konsep *rule of law* dengan *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda dimana *rechtsstaat* dan *rule of law* berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental, dan Amerika Serikat, sedangkan *socialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun, ketiga konsep tersebut lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (*antropcentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme, dan sekulerisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.⁵²

3. Konsep Negara Hukum Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-

⁵¹ Mukhtie Fadjar, *Op.Cit*, hlm, 7.

⁵² Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta 1980, hlm,

satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan²¹ .

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia. Jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.

Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau

pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu, konsep *rechtsstaat* menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵³ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵⁴ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.

⁵³Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. hlm. 35.

⁵⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm 71.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵⁵

Menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵⁶

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

⁵⁵ Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009 . hlm 26.

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 99.

⁵⁷ Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 70

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵⁸

2. Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah

⁵⁸ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁵⁹

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁶⁰

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan

⁵⁹ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. hlm. 68.

⁶⁰ Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁶¹ Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undangundang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁶² Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

⁶¹ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104.

⁶² *Ibid.* hlm. 104-105.

Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.⁶³

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 109.

C. Tinjauan Umum Lembaga Negara

Lembaga negara kerap dipersamakan dengan organisasi negara, Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (*inggris : form, Jerman: vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.⁶⁵

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga Negara. Lembaga Negara dapat beradudikatifa dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Lebih lanjut, menurut Jimly, baik pada tingkat pusat maupun daerah, bentuk organisasi Negara dan pemerintahan dalam perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu doktrin trias politica yang biasadinisbatkan dengan tokoh Montesqieu yang mengendalikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ Negara, seiring terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan Negara.⁶⁶

Lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *The Concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen

⁶⁵ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 84.

⁶⁶ Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Jakarta, 2012, hlm. 56.

menguraikan bahwa *“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ* Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk *organic*.⁶⁷

Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). *“These functions, be they of a norm creating or of a norm applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction* Menurut Kelsen : “parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas.”

Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁶⁸

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni :

⁶⁷ Arifin Firmansyah DKK, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005 hlm 60.

⁶⁸ Jimly Ashidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 36.

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden;
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, KPU, Bank Indonesia, KPI, Ombudsman dll;

Lembaga pemerintah merupakan elemen penting dari sebuah negara. Selain menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, Lembaga pemerintah juga merupakan cerminan sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahan, Lembaga pemerintahan tersebut mempunyai Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban.

Kedudukan Pembentukan Lembaga Non-Struktural di Indonesia

Perubahan konstitusi di Indonesia pada era reformasi dalam hal ini UUD 1945 bukanlah sekedar perubahan ketentuan, kebijakan, dan pasal-pasal belaka. Lebih dari itu terjadi perubahan secara struktural dan komprehensif terhadap beberapa lembaga negara. Hal tersebut tidak banyak diketahui oleh khalayak luas. Tidak tentang amandemen konstitusinya maupun reformasi lembaga-lembaga negaranya. Perubahan format UUD 1945 yang baru dihasilkan oleh MPR pada era reformasi sekitar tahun 1999-2002 menghasilkan banyak perubahan karena mengalami empat kali amandemen.

Reformasi konstitusi tersebut telah membawa perubahan juga pada lembaga-lembaga Negara baik status, kedudukan, hubungan maupun eksistensinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Dibutuhkan lembaga pengawas eksternal agar mekanisme pengawasan pemerintahan bisa diperkuat dan berjalan secara lebih efektif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Selain kelembagaan Kementerian, saat ini juga dikenal Lembaga Non-Struktural (LNS), lembaga ini merupakan quasi dari organisasi pemerintah dan masyarakat. lembaga ini muncul seiring dengan era reformasi yang membuka keran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya dari sisi penamaan ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk kelembagaan LNS, seperti: Lembaga Mandiri, Lembaga Independen, bentuknya juga sangat beragam mulai dari komisi, komite lembaga, badan, tim, dan lainnya.

Makna LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran Negara. Awalnya dari sisi penamaan ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk kelembagaan

LNS, seperti Lembaga Mandiri, Lembaga Independen, Lembaga Ekstra Struktural bahkan adapula yang menyebut Lembaga Negara atau Lembaga Negara Independen. Bentuknya juga sangat beragam mulai dari komisi, komite, Dewan, lembaga, badan, tim dan lainnya. Pada umumnya LNS merupakan suatu lembaga yang bersifat mandiri atau independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berada di luar struktur kementerian Negara, LPNK, maupun lembaga pemerintah lainnya. Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang LNS sehingga menimbulkan variasi yang begitu tinggi. Namun demikian dapat dilihat beberapa pola yang ada di LNS, meliputi:

1. LNS yang anggotanya terdiri dari pejabat dari lingkungan Kementerian atau organisasi pemerintah lainnya dan diketahui oleh Presiden. Tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan melaksanakan program tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki keserumpunan.
2. LNS yang anggotanya terdiri dari masyarakat atau swasta dan unsur pemerintah. LNS ini dibentuk untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada presiden.
3. LNS yang anggotanya melibatkan pakar atau professional yang ahli pada bidang tertentu sehingga sangat selektif dalam proses pemilihannya. LNS ini memiliki tugas dan fungsi reformasi yang membuka keran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya dari sisi penamaan ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk kelembagaan LNS,

seperti: Lembaga Mandiri, Lembaga Independen, bentuknya juga sangat beragam mulai dari komisi, komite lembaga, badan, tim, dan lainnya.

4. Makna LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran Negara. Awalnya dari sisi penamaan ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk kelembagaan LNS, seperti Lembaga Mandiri, Lembaga Independen, Lembaga Ekstra Struktural bahkan adapula yang menyebut Lembaga Negara atau Lembaga Negara Independen. Bentuknya juga sangat beragam mulai dari komisi, komite, Dewan, lembaga, badan, tim dan lainnya. Pada umumnya LNS merupakan suatu lembaga yang bersifat mandiri atau independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berada di luar struktur kementerian Negara, LPNK, maupun lembaga pemerintah lainnya. Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang LNS sehingga menimbulkan variasi yang begitu tinggi. Namun demikian dapat dilihat beberapa pola yang ada di LNS, meliputi :
5. LNS yang anggotanya terdiri dari pejabat dari lingkungan Kementerian atau organisasi pemerintah lainnya dan diketahui oleh Presiden. Tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan melaksanakan program tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki keserumpunan.

6. LNS yang anggotanya terdiri dari masyarakat atau swasta dan unsur pemerintah. LNS ini dibentuk untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada presiden.
7. LNS yang anggotanya melibatkan pakar atau professional yang ahli pada bidang tertentu sehingga sangat selektif dalam proses pemilihannya. LNS ini memiliki tugas dan fungsi.
8. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu secara teknis dan urgen untuk dibentuk.
9. Rhodes menyebut hal ini sebagai intermediate institutions yang mempunyai tiga peran utama yakni :
10. Mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga lain (coordinate the activities of the various other agencies);
11. Melakukan pemantauan (monitoring) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau policies pemerintah pusat;
12. Mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat
13. Dari jenis LNS, terdapat LNS yang independen yang berciri : 3
14. Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden;
15. Memiliki kepemimpinan yang kolektif;

16. Kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu;
17. Masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (staggered terms);
18. LNS tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi diluar fungsi legislatif, yudikatif dan eksekutif atau mungkin juga campur sari di antara ketiganya.
19. LNS sebagai Cabang Kekuasaan ke Empat dalam Teori The New Separation of Power.
20. Pembentukan LNS memiliki latar belakang dengan nuansa yang berbeda antara negara-negara yang telah relatif mapan demokrasinya.

D. Kedudukan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Negara Indonesia

Hadirnya negara dalam rangka melindungi warganya dan menjaga kedaulatan negara khususnya di ranah siber adalah dengan pembentukan organisasi pemerintahan (badan) yang bertanggung jawab untuk membidangi siber nasional dan berfungsi menentukan kebijakan keamanan siber nasional dengan peran dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat. Tanpa membentuk badan baru sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi, tugas, fungsi dan kewenangan badan siber dapat diakomodir melalui perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 19 Mei 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang selanjutnya disempurnakan melalui Perpres Nomor 133 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 tahun 2017 pada tanggal 16 Desember 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan penguatan dari lembaga yang telah ada sebelumnya, yaitu Lemsaneg dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

BSSN dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Wakil dan Sekretariat Utama serta empat Deputi. BSSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Wakil, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Lembaga Sandi Negara yang merupakan salah satu instansi yang dijadikan BSSN, terakhir diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Artinya Lembaga Sandi Negara merupakan LPND, yang tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa dipungkiri perubahan lingkungan strategik persandian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu Lembaga Sandi Negara perlu dioptimalkan, di samping penguatan dalam bentuk jaminan kepastian hukum kedudukan kelembagaan dalam sebuah undang-undang yang mengatur mengenai persandian. Hal ini disebabkan, hingga saat ini masalah persandian belum pernah ada diatur dalam sebuah undang-undang. Bila dibandingkan dengan BSSN sebagaimana termuat dalam perpresnya, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Hal ini menandakan perlu adanya penguatan kelembagaan BSSN, karena kehadirannya adalah untuk memperkuat tugas dan

fungsi Lembaga Sandi Negara, di samping tugas baru di bidang siber. Merujuk pada tugas dari BSSN ataupun Lembaga Sandi Negara dapat diidentifikasi tugas yang melekat pada kelembagaannya yaitu tugas operasional yang dijalankan oleh lembaga itu sendiri, serta tugas koordinasi atas kelembagaan lain yang juga melakukan praktik kerja persandian atau pengamanan siber. Posisi kelembagaan sebagai lembaga pemerintah non kementerian, pada saat tertentu akan mengalami kesulitan terutama saat melakukan tugas koordinasi dengan lembaga negara atau lembaga peradilan yang dalam tugasnya juga melakukan kegiatan pengamanan siber dan persandian. Pada posisi yang demikian, BSSN sesungguhnya memerlukan posisi kelembagaan yang independen baik dalam menjalankan tugasnya maupun karena konten yang harus diamankan. Membandingkan dengan identifikasi tugas kelembagaan yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga memiliki tugas operasional dan tugas koordinasi, maka berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menyebutkan BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri. Hal ini menyebabkan BIN memiliki kewenangan menjalankan tugas koordinasi dengan maksimal terhadap semua penyelenggara intelijen. Untuk itu kedudukan kelembagaan BSSN yang optimal adalah sebagai alat negara yang menyelenggarakan fungsi pengamanan siber dan persandian. Melalui kedudukan kelembagaan yang demikian, akan menyebabkan BSSN dapat lebih maksimal menjalankan tugas

koordinasi dengan institusi penyelenggara pengamanan - 19 - siber dan persandian. BSSN sebagaimana juga BIN dalam menjalankan koordinasi intelijen negara, dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas koordinasi pengamanan siber dan persandian.

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Digital (*Cyber Crime*)

1. Pengertian *Cyber Crime*

Secara gramatikal, perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer berbentuk *cyberspace* yang melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cyber crime*, internet fraud dan lain-lain.

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan internet dalam era global ini., apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelangganya. Untuk mencapai tingkat kehandalam tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimukhtahirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat dibawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*? Diantaranya adalah menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala

macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal/atau kriminal berteknologi tinggi dengan mneyalah gunakan kemudahan teknologi digital.⁶⁹ Sedangkan menurut Peter, *Cyber crime* adalah “ *The easy of cyber crime is crimes directed at computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is more complex. As we will see later, cyber rime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization it can be the feeing of computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.*⁷⁰

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristkik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁷¹ Dalam dua dokumen kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention Of Crime And Treatment Of Offenders* di Havana kuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000,

⁶⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 40.

⁷⁰ Peter Stephenson, *Investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*, London New York Washington D.C :CRS Press,2000, hlm. 56.

⁷¹ Indra Safitri, “*Tindak Pidana di Dunia Cyber*” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market. Dapat dijumpai di *Internet*: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. Diakses pada tanggal 12 Desember 2009.

menjelaskan ada dua istilah yang terkait dengan *cyber crime* yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*.⁷² Dilihat dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*.

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*.⁷³ Dalam back ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cyber crime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut:

1. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed byh them.*
2. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or*

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penagnggulan Kejahatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 24.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 24.

distributing information by means of a computer system or network.

Pengertian computer dalam The Proposed West Virginia Computer Crimes

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura.⁷⁴

Sebagian besar dari perbuatan *cyber crime* dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan *cracker*. Berdasarkan catatan H'obbes'Zakon, seseorang internet *evangelist*, *hacking* yang dilakukan *cracker* pertama kali terjadi pada 12 Juni 1995 terhadap *the spot* dan tanggal 12 agustus 1995 terhadap *cracker move page*. Berdasarkan catatan itu pula, situs pemerintah Indonesia pertama kali mengalami serangan *hacker* pada tahun 1997 sebanyak 5 (lima) kali.

Kegiatan *hacking* atau *cracking* yang merupakan suatu bentuk *cyber crime* tersebut telah membentuk masalah umum para pemakai jasa internet bahwa *cyber crime* merupakan suatu perbuatan yang merugikan bahkan amoral. Para korban menganggap atau memberi stigma bahwa *cracker* adalah penjahat. Perbuatan *cracker* telah melanggar hak-hak

⁷⁴ Suara Merdeka, 24 Juli 2002, situs *internet*: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm>. diakses pada tanggal 3 Maret 2010.

pengguna jasa internet sebagai mana digariskan dalam *The Declaration of the Rights of Nitizens* yang disusun oleh Ronda Hauben. *Cyber crime* adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya.

- a. Dalam arti luas, pengertian *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.
- b. Dalam arti sempit, pengertian *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.

Motif pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : Motif pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.
- b. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki

tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Faktor penyebab munculnya *cyber crime*, jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu :

1) Faktor Teknis

Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain.

2) Faktor Sosial ekonomi

Cyber crime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, *cyber crime* berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

Menurut Brenda Nawawi (2001) kejahatan *cyber* merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari

perkembangan teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya *over criminalization*⁷⁵, tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

2. Dasar Hukum *Cyber Crime*

Secara hukum di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu undang ITE tahun 2016, yang membahas tentang tata Cara, batasan penggunaan computer dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Misalnya perbuatan *illegal access* atau melakukan akses secara tidak sah perbuatan ini sudah diatur dalam pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang

⁷⁵ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 13.

informasi dan transaksi elektronik disebutkan, bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain ayat (1) dengan cara apapun, (ayat (2)) dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, (ayat (3)) dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

3. Ruang lingkup *Cyber Crime*

Ada beberapa lingkup *cyber crime* yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia saat ini yakni:

- a. Kriminalisasi *cyber crime* atau kejahatan didunia maya dampak negative dari kejahatan didunia maya ini telah banyak terjadi Indonesia, namun perangkat aturan yang ada pada saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi tegas, kejahatan ini semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat.
- b. Aspek Pembuktian Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antarra akademisi dan praktisi mengenai halini. Untuk aspek perdata,pada dasarnya hakim dapat

bahkan dituntun untuk melakukan *rechstivinding* (penemuan hukum). Tapi untuk pidana tidak demikian, asas legalitas menetapkan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*). Untuk itulah dibutuhkan adanya dalil yang cukup kuat sehingga perdebatan akademisi dan praktisi mengenai hal ini tidak perlu terjadi lagi.

- c. Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual Termasuk didalamnya Hak Cipta dan Hak Milik Industrial yang cukup paten, merk, desain industry, rahasia dagang, sirkuit terpadu dan lain-lain.
- d. Standarisasi di Bidang Telematika Penetapan standarisasi bidang telematika akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi informasi.
- e. Aturan-aturan di Bidang *E-Business* Termasuk didalamnya perlindungan konsumen dan pelaku bisnis.
- f. Aturan-aturan di Bidang *E-Government* Apabila *E-Government* di Indonesia telah terintegrasi dengan baik maka efeknya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
- g. Aturan Tentang Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan Informasi Dalam menggunakan teknologi informasi.
- h. Yuridikasi Hukum *Cyberlaw* tidak akan berhasil jika aspek ini diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur *cyberspace* menyangkut

juga hubungan antar kawasan, antar wilayah dan antar Negara.

Sehingga penetapan yuridikasi yang jelas mutlak diperlukan.

4. Karakteristik Kejahatan Digital (*Cyber Crime*)

Selama ini dalam kejahatan konvensional, kita mengenal adanya 2 jenis kejahatan sebagai berikut :

- a. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) Kejahatan jenis ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional, misalnya perampokan, pencurian, dan lain-lain. Para pelaku kejahatan jenis ini biasanya digambarkan memiliki stereotip tertentu misalnya, dari kelas sosial bawah, kurang terdidik, dan lain-lain.
- b. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.

Pelakunya biasanya berkebalikan dari *blue collar*, mereka memiliki penghasilan tinggi, berpendidikan, memegang jabatan-jabatan terhormat di masyarakat. *Cyber crime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut :

- a. Ruang lingkup kejahatan sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. *Cyber crime* seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yuridiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu-lalang tanpa identitas (*anonymous*) memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum.
- b. Sifat kejahatan bersifat *non-violence*, atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional sering kali menimbulkan kekacauan maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya.
- c. Pelaku kejahatan bersifat lebih universal, meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu, mereka yang sempat tertangkap remaja, bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak.
- d. Modus kejahatan keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi, itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia *cyber* tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman dan seluk beluk dunia *cyber*.

- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun nonmaterial. Seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat bahkan kerahasiaan informasi.

5. Bentuk-bentuk Kejahatan digital (*Cyber Crime*)

Berdasarkan bentuk Kejahatan Digital *Cyber crime* berdasarkan sebagai berikut :

- a. *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kreditorang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah “*carder*”. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya.
- b. *Hacking* adalah menerobos program komputer milik orang/pihaklain. Hackeradalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlianmembuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanan (*security*)-nya.
- c. *Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat. Sebutan untuk “*cracker*” adalah “*hacker*” bertopi hitam (*black hat hacker*). Berbeda dengan “*carder*” yang hanya mengintip kartu kredit, “*cracker*” mengintip simpanan para nasabah di 5 (lima) berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, “*hacker*” lebihfokus pada

prosesnya. Sedangkan “*cracker*” lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

- d. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.
- e. *Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu website yang sudah di-*deface*. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital.
- f. *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (*e-mail*) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk *e-mail* atau *junke-mailalias* “sampah”.
- g. *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu *software*. Umumnya *malware* diciptakan untuk membobol atau merusak suatu *software* atau *operating system*. *Malware* terdiri dari berbagai macam, yaitu : *virus*, *worm*, *trojan horse*, *adware*, *browser hijacker*, dll